

## **ABSTRAKSI**

### **SUATU TINJAUAN TERHADAP LATAR BELAKANG POLITIK DALAM PENCABUTAN UNDANG-UNDANG PEMBERANTASAN KEGIATAN SUBVERSI DI INDONESIA BERDASARKAN UU RI NOMOR : 26 TAHUN 1999**

**(Study kasus Pengadilan Negeri Medan)**

**Oleh : Marwan Alamsyah Nasution  
No.Stb : 99 840 0033  
Bidang Hukum Keadanaan**

Pelaksanaan UUPKS di Indonesia menimbulkan polemik yang berkepanjangan, baik di kalangan penegak hukum, teoritis hukum juga masyarakat ilmuwan lainnya, hal ini bermula disebabkan karena luasnya pengertian subversi sebagaimana yang dirumuskan dalam UUPKS tersebut, dan disisi lain karena UUPKS ini berbarengan dengan hak-hak budaya rakyat untuk melaksanakan hak-hak politiknya.

Secara arti harfiah dari subversi ialah gerakan bawah tanah untuk menggulingkan pemerintahan atau kekuasaan yang sah, sedangkan yang dimaksud tindak pidana subversi adalah merupakan suatu kejahatan yang bermaksud untuk menghancurkan dan meruntuhkan keutuhan serta kelangsungan hidup bernegara, yang meliputi berbagai bidang sasaran kegiatannya yaitu ideologi, politik, ekonomi, keuangan dan sosial budaya.

Selama pemerintahan orde baru banyak terjadi pertentangan tentang suatu UU yang dibuat oleh rezim orde lama melalui Penpres No. 11/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi ini karena tidak mempunyai pijakan hukum atau gantungan hukum karena dianggap sebagai suatu bentuk penyelewengan terhadap UUD 1945 oleh kekuasaan dominasi, dan tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Indonesia, serta nilai-nilai hak azasi manusia.

Dalam penulisan Skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mempelajari dan menelusuri bahan-bahan yang bersifat teoritis serta penelitian lapangan

dilakukan dengan melakukan pengambilan data kasus / perkara Tindak Pidana Subversi Di Pengadilan Negeri Medan.

Adapun yang menjadi permasalahan penulis adalah :

1. Bagaimana pengaruh dan efek dari tindak pidana subversi dalam kehidupan bernegara?
2. Bagaimana kedudukan latar belakang politik dalam pencabutan UUPKS ?
3. Bagaimana keberadaan dan efektifitas UUPKS pada zaman Reformasi ?

Jadi dalam hal ini penulis membuat tujuan penelitian yakni:

1. Untuk melengkapi tugas-tugas akhir perkuliahan dan memenuhi persyaratan untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk menelaah dan menganalisa sampai sejauh mana latar belakang politik dalam Pencabutan UU pemberantasan kegiatan subversi, sehingga diperoleh suatu gambaran yang jelas dan dapat memberikan penjelasan kepada masyarakat dan pembaca dalam menghadapi supremasi hukum.
3. Selain itu penulis ingin menyumbangkan sesuatu bagi pengembangan ilmu khususnya ilmu hukum pidana sebagai realisasi Tri Dharma Perguruan Tinggi, terutama bagi almamater Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Berdasarkan penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa seluruh rakyat Indonesia ikut merasakan penderitaan lahir dan batin dari digunakannya UUPKS tersebut karena Keberadaan UU yang Represif itu justru membangun kecurigaan terus menerus yang tiada habisnya dari pihak penguasa yang akhirnya mengakibatkan negara dan masyarakat tidak pernah merasa aman dan tenteram.
2. Unsur-unsur politik yang melatar belakangi pencabutan UUPKS ini terdapat juga dalam Penjelasan UU RI No. 26/tahun 1999, dan unsur-unsur lainnya yaitu :
  - Ketidakpastian UUPKS di mata hukum karena telah kehilangan pijakan hukum atau gantungan hukumnya dan masih kontroversial (dipertentangkan) oleh berbagai praktisi hukum.

- Adanya kebohongan politik selama kepemimpinan Presiden Suharto pada orde baru dengan pernyataan-pernyataan yang tidak sesuai dengan kenyataan.
- Ditahannya tokoh-tokoh politik yang memperjuangkan demokrasi yang sesungguhnya di Indonesia.
- Adanya tuntutan-tuntutan dari tokoh-tokoh reformasi untuk mencabut UUPKS tersebut.
- Adanya pernyataan-pernyataan politik dari sebagian pejabat negara untuk mencabut UUPKS.
- Jatuhnya rezim orde baru yang dipimpin oleh Presiden Suharto.

Dengan demikian Hendaknya kita sadar bahwa perjuangan untuk mewujudkan reformasi tidak berakhir ketika terjadi pergantian rezim tetapi yang diperlukan pada zaman Reformasi ini dalam tatanan bangsa Indonesia adalah adanya perbaikan sistem, ini adalah merupakan prinsip nilai-nilai demokrasi dan pembaharuan bangsa.

